



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
NOMOR *10* TAHUN 2022

TENTANG

ETIKA KEPENULISAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 17 ayat (11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tentang Etika Kepenulisan Publikasi Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA TENTANG ETIKA KEPENULISAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Rektor adalah Rektor UPN Veteran Jakarta.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan peneliti yang bertugas membimbing penulisan skripsi atau bentuk tugas akhir lainnya dengan seluruh tahapannya.
4. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Kepenulisan adalah tata urutan pencantuman nama penulis untuk publikasi karya ilmiah.

6. Publikasi adalah tindakan mengumumkan, menyiarkan, menyebarkan, atau menerbitkan Karya Ilmiah dalam bentuk buku, jurnal, maupun prosiding hasil seminar, konferensi atau media lain baik secara cetak maupun elektronik.
7. Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik/Mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan UPN Veteran Jakarta yang dibuat dalam bentuk tertulis cetak maupun elektronik yang di Publikasikan.
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN Veteran Jakarta yang selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup Kepenulisan meliputi:

- a. pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen;
- b. pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa;
- c. pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan dibantu oleh Mahasiswa;
- d. pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Mahasiswa untuk mendapatkan derajat akademik tertentu;
- e. pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Mahasiswa, dan Dosen bukan Pembimbing Tugas Akhir untuk mendapatkan derajat akademik tertentu;
- f. pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa dan Dosen bukan untuk mendapatkan derajat akademik tertentu;

Pasal 3

Seseorang yang dicantumkan sebagai penulis harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. terlibat dalam perencanaan, penyusunan rancangan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data;
- b. terlibat dalam penyusunan, revisi, dan korespondensi naskah; dan
- c. bertanggung jawab atas akurasi dan integritas penulisan Karya Ilmiah.

Pasal 4

Kepenulisan terdiri atas:

- a. penulis pertama atau utama merupakan urutan penulis kesatu dalam setiap Karya Ilmiah;
- b. penulis anggota merupakan urutan penulis kedua dan seterusnya dalam setiap Karya Ilmiah; dan
- c. penulis korespondensi merupakan urutan penulis pertama atau penulis anggota yang bertanggung jawab untuk korespondensi.

Pasal 5

- (1) Setiap Dosen dan Mahasiswa harus mencantumkan nama Universitas dalam setiap Publikasi Karya Ilmiah.
- (2) Setiap Dosen dan Mahasiswa harus menggunakan dan mencantumkan nama email resmi Universitas dalam setiap Publikasi Karya Ilmiah.
- (3) Email resmi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah @upnvj.ac.id.
- (4) Tulisan Mahasiswa yang sudah bekerja wajib mencantumkan nama institusi tempat yang bersangkutan menempuh pendidikan dan nama institusi tempat Mahasiswa tersebut bekerja.

BAB II KEPENULISAN

Bagian Kesatu

Pecantuman Urutan Nama Penulis dari Hasil Penelitian yang
Digunakan untuk Mencapai Derajat Akademik Tertentu

Pasal 6

- (1) Kepenulisan dari hasil penelitian yang ide/gagasan, pendanaan, dan penulisan berasal dari dosen pembimbing dengan melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya yang digunakan mahasiswa untuk mencapai derajat akademik tertentu diatur sebagai berikut:
 - a. penulisan Publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa, mahasiswa menjadi penulis pertama dan dosen pembimbing menjadi penulis anggota dan/atau penulis korespondensi;
 - b. penulisan Publikasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing maupun bersama-sama mahasiswa, dosen pembimbing dapat menjadi penulis pertama dan mahasiswa menjadi penulis anggota; dan
 - c. penulisan Publikasi yang dilakukan oleh dosen dan merupakan rangkuman beberapa kegiatan penelitian dosen pembimbing yang dilaksanakan oleh mahasiswa, dosen pembimbing utama atau dosen yang menjadi ketua tim penelitian menjadi penulis pertama sedangkan Mahasiswa menjadi penulis anggota.
- (2) Dalam hal penulisan Karya Ilmiah di mana dosen pembimbing utama atau dosen yang menjadi ketua tim penelitian sebagai penulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Publikasi dapat dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dan/atau melakukan Publikasi sebagai penulis pertama untuk memenuhi syarat kelulusan dan/atau syarat atas predikat kelulusan tertinggi.

- (3) Dalam hal dosen pembimbing utama atau dosen yang menjadi ketua tim penelitian mempublikasikan Karya Ilmiah sebagai penulis pertama sebelum mahasiswa dinyatakan lulus, Publikasi Karya Ilmiah wajib merujuk pada Publikasi di mana mahasiswa menjadi penulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal dosen pembimbing utama atau dosen yang menjadi ketua tim penelitian mempublikasikan Karya Ilmiah sebagai penulis pertama setelah mahasiswa dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa untuk mencapai derajat akademik tertentu perlu menjadi rujukan.

Pasal 7

Kepengulisan dari hasil penelitian yang ide/gagasan, pendanaan, dan pelaksanaan berasal dari dosen dengan melibatkan Mahasiswa dalam pelaksanaannya namun dosen yang bersangkutan bukan dosen pembimbing, serta hasil penelitian tersebut digunakan mahasiswa untuk mencapai derajat akademik tertentu diatur sebagai berikut:

- a. penulisan Publikasi yang dilakukan oleh dosen yang bukan pembimbing bersama-sama dosen pembimbing dan mahasiswa, dosen yang bukan pembimbing dapat menjadi penulis pertama, dosen pembimbing dapat menjadi penulis korespondensi, dan mahasiswa menjadi penulis anggota;
- b. penulisan Publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa, mahasiswa menjadi penulis pertama, dosen yang bukan pembimbing menjadi penulis korespondensi sedangkan dosen pembimbing menjadi penulis anggota; dan
- c. penulisan Publikasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing bersama-sama dosen yang bukan pembimbing serta mahasiswa, dosen pembimbing dapat menjadi penulis pertama, dosen yang bukan pembimbing dapat menjadi penulis korespondensi, dan mahasiswa menjadi penulis anggota.

Bagian Kedua

Pecantuman Urutan Nama Penulis dari Hasil Penelitian yang Tidak Digunakan untuk Mencapai Derajat Akademik Tertentu

Pasal 8

Kepengulisan dari hasil penelitian yang ide/gagasan, pendanaan, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Mahasiswa dengan bimbingan dosen diatur sebagai berikut:

- a. penulisan Publikasi yang dilakukan sepenuhnya oleh mahasiswa, mahasiswa menjadi penulis pertama dan dosen pembimbing dapat menjadi penulis anggota setelah mendapatkan persetujuan dari dosen yang bersangkutan; dan
- b. penulisan Publikasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing maupun bersama-sama mahasiswa, mahasiswa menjadi penulis pertama dan dosen pembimbing dapat menjadi penulis korespondensi.

Pasal 9

Kepengulisan dari hasil penelitian yang tidak digunakan mahasiswa untuk mencapai derajat akademik tertentu diatur sebagai berikut:

- a. dosen yang memimpin penulisan Karya Ilmiah sesuai keahlian dalam bidang ilmunya pada penelitian kelompok menjadi penulis pertama, sedangkan dosen lain dan mahasiswa yang membantu penelitian menjadi penulis anggota dengan urutan nama penulis anggota lainnya ditentukan sesuai kesepakatan di antara penulis;
- b. Karya Ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dosen sebagai peneliti tunggal yang dibimbing oleh dosen lain, maka peneliti sebagai penulis pertama dan pembimbing sebagai penulis anggota;
- c. Karya Ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian oleh dosen atau mahasiswa sebagai peneliti tunggal tanpa bimbingan dosen lain, maka penulis Karya Ilmiah tersebut adalah dosen atau mahasiswa yang bersangkutan; dan

- d. dosen yang melakukan penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam teknis pelaksanaan penelitian maka mahasiswa yang bersangkutan dicantumkan dalam pernyataan terima kasih.

Bagian Ketiga
Pencatuman Penulis Lain

Pasal 10

- (1) Pakar yang bukan anggota tim penelitian namun diminta untuk ikut serta dalam penulisan hasil penelitian dan memberikan kontribusi yang signifikan secara akademik berhak menjadi penulis anggota.
- (2) Seseorang yang telah berpartisipasi dan menjadi bagian proses penelitian baik selama penelitian maupun penulisan, nama yang bersangkutan tidak boleh dihilangkan sebagai penulis.

Bagian Keempat
Pernyataan Terima Kasih

Pasal 11

- (1) Dalam hal penerbit hasil penelitian tidak mengizinkan mencantumkan nama orang tertentu sebagai penulis maka tetap harus ditulis dalam bagian pernyataan terima kasih.
- (2) Pernyataan terima kasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditulis dengan menyebutkan nama individu dan institusi yang benar dan lengkap untuk memberikan apresiasi kepada pihak yang telah membantu dalam penelitian maupun penulisan.
- (3) Pernyataan terima kasih tidak ditujukan untuk hal-hal yang bersifat emosional dan personal.

BAB III SENGKETA DAN SANKSI

Bagian Kesatu Sengketa

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi sengketa terkait kesepakatan pencantuman nama penulis pada saat akan menyusun Karya Ilmiah, maka penyelesaian dilakukan dengan musyawarah mufakat di antara peneliti yang terlibat.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa dikarenakan pelanggaran kesepakatan atau ketidaksesuaian penulisan urutan penulis, maka penyelesaian sengketa dilakukan oleh komite etik ditingkat Fakultas atau Universitas.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 13

- (1) Bagi dosen yang melanggar ketentuan Kepenulisan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. hasil penelitian atau Publikasi tersebut tidak dapat diakui sebagai penilaian kinerja Tridharma dosen tersebut;
 - b. tidak dapat mengajukan proposal penelitian kepada LPPM selama satu periode; dan
 - c. penundaan pengajuan kenaikan jabatan fungsional selama satu semester.
- (2) Bagi dosen yang melanggar ketentuan Kepenulisan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. tidak diakui sebagai pemenuhan kelulusan; dan
 - b. mendapatkan skorsing selama satu semester.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Karya Ilmiah yang telah dipublikasikan sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, dikecualikan dari ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL VETERAN JAKARTA,

ttd.

ERNA HERNAWATI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN Veteran Jakarta



Suharyati
NIP 196102161987032001